



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 616/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

WAHYUDIN SUNGE, NIK: 3172020311580004, Tempa/tgl./ Lahir: Jakarta, 03 November November 1958, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelaut, Alamat: Jl. Swasembada Barat XVIII No.38 RT 010 RW 003, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok. Tlp. 087736242062, E-mail: yudistr054@gmail.com Selanjutnya disebut.....Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam permohonan ini;

Telah membaca penetapan Nomor : 616/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tanggal 2 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Desember 2021 di bawah register Nomor : 616/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Sidang tanggal 9 Desember 2021, Pemohon telah mengajukan pencabutan secara tertulis perkara permohonannya Nomor : 616/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr dan dicantumkan secara tertulis serta ditandatangani oleh Pemohon pada Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan Pemohon halmana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri. Oleh karenanya, dalam hal ini Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bunyi penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara permohonan Nomor: 616/Pdt.P/2021/PN JKT.Utr yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara inii dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman - 1 - No.616/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 616/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh Abdul Wahib, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Warih Anjari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Warih Anjari, S.H.

Abdul Wahib, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 20.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 No. 616/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr